

**PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI UTARA**

*APPLICATION OF ACCOUNTING ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BASED ON PSAK 109 AT
BADAN AMIL ZAKAT THE PROVINCE NORTH SULAWESI*

Oleh:
Sabrina Shahnaz¹

¹Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: Sabrinashahnaz@yahoo.com

Abstrak: Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Standar ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2011) tentang pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah-satu Badan amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi SULUT apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran yang detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian. Hasil penelitian adalah, BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci : standar akuntansi, zakat, infaq, laporan keuangan

Abstract: Indonesian Institute of Accountants has issued accounting standards concerning financial statements zakat, infaq/sedekah. The standards contained in Statement of Financial Accounting Standards No. 109 regarding financial reporting for zakat, infaq/sedekah. This research was conducted in BAZNAS te provincial nourt sulawesi which is a the agency amil zakat. This study aims to see how the application of the financial statements BAZNAS provincial SULUT whether in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 109. The analytical method used is descriptive qualitative for provides a detailed overview of the background, characteristics and distinctive characteristics of the study subjects. Results of this study are BAZNAS provincial SULUT has not prepared financial statements in accordance with Statement of Financial Accounting Standard No. 109. BAZNAS just has a the reception and distribution of fund, so BAZNAS provincial SULUT should prepared statements of financial position, statement of changed fund, statement of changed asset statement of cash flows and notes to the financial statements.


Keywords : accounting standart, zakat, infaq, financial statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu, kedua sistem tersebut sampai saat ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh karena itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014). Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60 :



Surah at-Taubah ayat 60

Sumber: Al- Qur'an. Departemen Agama RI

Artinya bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Badan amil zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki *stakeholders* (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

Badan Amil Zakat Provinsi SULUT resmi didirikan pada tanggal 04 april 2011. BAZNAS merupakan salah satu badan amil yang berada dibawah naungan pemerintah. Sesuai dengan PSAK No.109 Badan/Lembaga zakat dalam pencatatan laporan keuangan harus menerapkan PSAK No.109. Dalam pencatatan keuangannya BAZNAS membuat laporan tahunan berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana ZIS. Oleh karena itu untuk memberikan laporan keuangan yang jelas maka pihak keuangn BAZNAS harus dapat menerapkan laporan keuangn berdasarkan PSAK No.109.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan “proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan (Mahmudi, 2011:92).

Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan (*financial statement*). Sadeli (2010:18), menjelaskan laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Menurut Kieso (2011:5), dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition* mengungkapkan bahwa, laporan keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar.

Standar Akuntansi Keuangan

Disebutkan dalam PSAK No.1 (Revisi 2009) (IAI, 2009:01.2), bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri sebagai berikut.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Standar Akuntansi Keuangan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lainnya (IAI, 2009:01.18). Oleh karena itu, sangat penting bagi entitas untuk mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama sehingga pengguna dapat membedakan laporan yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan.

Konsep Zakat

Abdullah (2014), menyatakan zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah SWT (Tuhan). Zakat tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di dalam PSAK No.109 (IAI, 2011:109.3) yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat sebagai berikut:

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 109

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. neraca (laporan posisi keuangan);
2. laporan perubahan dana;
3. laporan perubahan aset kelolaan;
4. laporan arus kas; dan
5. catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Umah (2011) melakukan penelitian berjudul: Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). Hasil yang didapat Badan Amil Zakat Provinsi SULUT belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan Variabel terikat yang sama, yaitu penerapan PSAK No. 109, perbedaan terletak pada metode penelitian dan objek penelitian. Widyarti (2014) melakukan penelitian berjudul: Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berdasarkan PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan keuangannya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem *double entry* dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu penerapan deskriptif kualitatif, Terdapat perbedaan pada objek penelitian, karena penelitian terdahulu objek yang diteliti tidak ada unsur campur tangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl.WR. Supratman No 10 Kec. Wenang Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Provinsi Sulawesi Utara Manado. Telp/Fax. (0431)-864874. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan September sampai dengan bulan november tahun 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Survey adalah kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan seperti sejarah dan kondisi perusahaan pada saat ini. Dalam hal ini peneliti memilih Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek penelitian. Permasalahan yang sedang dihadapi kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan rumusan masalah agar peneliti menjadi lebih fokus.
2. Dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah perusahaan.
3. Wawancara yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaporan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, dan Mandiri Syariah.

Informasi dan data yang diperoleh, Badan Amil Zakat Provinsi SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Amil Zakat Provinsi SULUT mencatat semua pemasukan/sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.

Penerapan Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAK No.109

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan

BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI UTARA			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
TANGGAL 31 DESEMBER 2014			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas		Biaya yang masih harus dibayar	-
Kas Dana Zakat	251.805.605	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Kas Dana Infaq/Sedekah	-	Imbalan Kerja jangka panjang	-
Kas Dana Amil	-		
Kas Dana Non Halal	2.203.947	<i>Jumlah Kewajiban</i>	
Instrument Keuangan	-		
Piutang	-	Saldo Dana	
		Dana Zakat	254.009.552
<i>Aset Tidak Lancar</i>		Dan Infaq	-
Aset Tetap	-	Dana Amil	-
Akumulasi Penyusutan	-	Dana Non-Halal	-
		<i>Jumlah Dana</i>	254.009.552
Jumlah Aset	Rp.254.009.552	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rp.254.009.552

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel 1 menunjukkan, penjelasan mengenai laporan perubahan posisi keuangan (neraca) pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAK No. 109 sebagai berikut:

1. Aset

Aset dibagi menjadi dua yaitu aset lancar (kas dan setara kas, instrument keuangan, piutang) dan aset tidak lancar (aset tetap dan akumulasi penyusutan). Kas dan setara kas merupakan total dari kas dan setara kas awal tahun 2014 ditambah dengan total kas masuk dikurangi beban operasional pada tahun 2014.

Piutang merupakan jumlah uang yang dipinjamkan kepada staf atau pegawai dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014. Untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS provinsi sulawesi utara tidak mencatat nilai tersebut karena sampai saat ini BAZNAS tidak memiliki aset tetap.

2. Kewajiban dan Saldo Dana

Berdasarkan pemeriksaan neraca saldo yang ada dan hasil wawancara didapati bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki saldo hutang. Saldo Dana dari BAZNAS provinsi sulawesi utara terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat, misalnya untuk keperluan yang berhubungan dengan zakat dan tidak diperuntukkan pada amil. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah, misalnya untuk keperluan hal-hal khusus sesuai permintaan pemberi sumbangan. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Sedangkan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Penerapan Laporan Arus Kas BAZNAS provinsi sulawesi utara berdasarkan PSAK No.109**Tabel 2. Laporan Arus Kas BAZNAS Provinsi SULUT**

BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULUT	
LAPORAN ARUS KAS	
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014	
(Disajikan dalam Rupiah)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Kas diterima dari pendapatan Dana Zakat	562.665.105
Kas diterima dari pendapatan Dana Non Halal	2.203.947
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Sulawesi Utara Makmur	(78.574.000)
Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Zakat Sulawesi Utara Cerdas	(43.975.000)
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Sulawesi Utara Sehat	(9.000.000)
Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Zakat Sulawesi Utara Taqwa	(172.051.827)
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Sulawesi Utara Peduli	(280.619.300)
Kas dibayarkan :Penyaluran Administrasi	(283.343)
Kas dibayarkan : Pajak	<u>(748.578)</u>
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi (1)	(20.382.996)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Perolehan Aset Tetap	-
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Investasi (2)	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kas dari diterima dari refund	-
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan (3)	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas (4) = (1+2+3)	(20.382.996)
Kas dan Setara kas Awal Tahun	<u>274.392.548</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	254.009.552

Sumber : Data Olahan 2015

Tabel 2 menunjukkan, laporan arus kas BAZNAS provinsi SULUT berdasarkan PSAK No.109 adalah:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional BAZNAS provinsi sulawesi utara seperti pendapatan (dana zakat dan dana non halal), penyaluran program, dan untuk penyaluran administrasi dan penyaluran pajak.
- Arus Kas dari Aktivitas investasi
Akun-akun yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan investasi BAZNAS provinsi sulawesi utara. Untuk tahun 2014 tidak terjadi aktivitas investasi.
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Perkiraan yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan penerimaan dari aktivitas pencarian dana. Yang pada tahun 2014 tidak terdapat penerimaan kas dari refund.

Penerapan Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAK No.109.

Tabel 3. Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi SULUT

**BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI UTARA
Catatan Atas Laporan Keuangan 2014**

1. Umum

a. Pendirian

BAZNAS (Badan Amil Zakat) Provinsi Sulawesi Utara merupakan sebuah badan yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dibawah naungan Pemerintah dan Kementerian Agama. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara berdiri sejak tanggal 04 April 2011 sesuai dengan surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tanggal 4 April 2011.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Laporan Penyusunan Akuntansi

Laporan dibuat sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan untuk Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.

Laporan keuangan menurut PSAK 109 akan menyajikan jumlah masing-masing kelompok saldo dana berdasarkan permintaan dari para muzakki , yaitu (1) dana zakat, (2) dana infaq/sedekah, (3) dana amil, dan (4) . Dana non halal.

Dana zakat adalah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian tersebut : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

Dana non halal adalah semua dana yang didapatkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga bank dan jasa giro.

Metode Arus Kas disusun dengan metode langsung dan mengelompokkan arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Periode Akuntansi

Periode Akuntansi mengacu pada siklus operasi normal BAZNAS yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

3. Kas di Bank

	2014
Bank Syariah mandiri Manado	Rp 25.878.539
Bank Muamalat Manado	Rp 94.530.489
Bank Sulut Manado	Rp 133.600.524
	Rp 254.009.552

4. Saldo Dana Zakat

	2014
Saldo Awal	Rp 274.392.548
Pengurangan	Rp 20.382.996
Saldo Akhir	Rp 254.009.552

Sumber: Data Olahan, 2015.

Tabel 3 menunjukkan, keterangan pada badan amil zakat BAZNAS provinsi sulawesi utara, sama sekali tidak memiliki *cash on hand*, karena setiap terjadinya transaksi penerimaan dana zakat langsung disetorkan kepada pihak bank. Adapun *Cash on hand* yang terjadi selama tahun 2014 hanya berupa setoran titipan uang ambulance. Dan telah dikembalikan pada akhir tahun 2014.

Pembahasan

Setelah penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS provinsi sulawesi utara maka secara umum pembahasannya adalah:

Tabel 4. Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS provinsi SULUT

Sebelum Penerapan	Setelah Penerapan No.109	PSAK	Keterangan
Laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat	-Laporan Posisi Keuangan, - Laporan Perubahan Dana -Laporan Arus Kas -Catatan Atas Laporan Keuangan		Jenis Laporan

Sumber : Data Olahan 2015

Tabel 4 menunjukkan, laporan keuangan BAZNAS provinsi sulawesi utara sebelum dilakukan penerapan PSAK No.109 barulah berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat. Walaupun ini sudah bisa memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan namun tetap perlu diberlakukannya PSAK No. 109. Hal ini demi menunjang eksistensi dimata pemerintahan dan para *muzakki* (penyumbang), menjaga akuntabilitas keuangan dan guna mencapai visi dan misi BAZNAS provinsi sulawesi utara.

Sesuai PSAK No.109 maka BAZNAS provinsi sulawesi utara harus memiliki lima laporan komprehensif, yaitu laporan posisi keuangan yang bertujuan menyediakan informasi mengenai asset, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan perubahan dana yang bertujuan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah saldo dana. Laporan perubahan aset (aset lancar dan tidak lancar) untuk mengetahui nilai dari aset yang dimiliki. Laporan arus kas yang bertujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dan catatan atas laporan keuangan yang menampilkan keterangan-keterangan atas laporan keuangan. Beberapa macam perbedaan sebelum diterapkannya pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi SULUT, antara lain sebagai berikut.

Tabel 5. Perbedaan Pencatatan BAZNAS SULUT dan PSAK No.109

Pencatatan oleh BAZNAS SULUT	Pencatatan menurut PSAK No.109	Setelah Penerapan PSAK No.109
Semua pemasukan dana yang masuk, diakui dan dicatat sebagai penambah dana zakat.	Setiap pemasukan dana yang masuk, diakui dan dicatat berdasarkan jenisnya (Dana zakat, dana infak/sedekah, dana nonhalal, dan dana amil).	Mencatat dana yang masuk berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini, terdapat dua jenis yaitu dana zakat dan dana nonhalal.
Mencatat transaksi penerimaan menggunakan <i>table real time</i> donasi.	Mencatat transaksi dalam bentuk jurnal sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan.	Melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal berdasarkan transaksi yang terjadi.
Mengakui pendapatan bunga dari Bank Konvensional sebagai dana zakat.	Mengakui pendapatan bunga dari Bank Konvensional sebagai dana nonhalal.	Mencatat jurnal penambahan dana nonhalal dari pendapatan bunga pada Bank Konvensional.

Sumber: Data Olahan

Tabel 5 menunjukkan, perbandingan antara pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi SULUT dan pencatatan menurut aturan PSAK No. 109. Dari sini bisa terlihat tiga perbedaan yang signifikan antara pencatatan pada BAZNAS Provinsi SULUT dan pencatatan menurut PSAK. Pertama, pihak BAZNAS mengakui semua penerimaan yang terjadi sebagai penambah dana zakat. Sedangkan menurut PSAK No. 109, ada 4 jenis dana yang diakui yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Kedua, pihak BAZNAS hanya melakukan sistem pencatatan menggunakan "*Table Realtime Donasi*" yang berupa buku kas penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dicatat setiap terjadinya transaksi. Sedangkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, di perlukannya pencatatan *double entry* berupa jurnal umum. Ketiga, BAZNAS mengakui pendapatan bunga dari bank konvensional sebagai penambah dana zakat. Sedangkan menurut PSAK No. 109, semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional diakui sebagai dana nonhalal.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.
2. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Prov. SULUT belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan amil, dan dana non halal.
3. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penerapan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara segera menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang eksistensi dimata pemerintahan dan bagi para donatur yang telah memberikan sumbangan.
2. Sebaiknya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara segera melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal sehingga dapat memperjelas dalam pengakuan dan penyalurannya, agar sesuai dengan pencatatan akuntansi keuangan berdasarkan PSAK No. 109.
3. Sebaiknya pihak manajemen BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara segera mencari SDM yang berkualitas dan memberikan pelatihan pada SDM yang sudah ada, agar mampu untuk menyajikan laporan keuangan BAZNAS sesuai dengan PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an. 2013. Departemen Agama RI. Al- qur'an dan Terjemahannya. Jakarta
- Abdullah, Abdul Azis. 2014. Factors Influencing a Business Towards Zakat Payment In Malaysia. Universiti Sultan Zainal Abidin. Malaysia. *International journal of Science Commerce and Humanities*. Jurnal Volume 2 No 3 Tahun 2014. <http://erep.unisza.edu.my/2399/> . Diakses pada 5 November 2015. Hal 147
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009)- Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infak/sedekah. Jakarta.
- Kieso, Weygandt and Terry D. Warfield (2011), *Intermediate Accounting*. IFRS Edition. United States of America: Wiley.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit: UII Press. Yogyakarta.
- Sadeli, Lili. 2010. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Pertama. Cetakan keenam. Penerbit : Bumi Aksara. Jakarta.
- Umah. Umi Koirul (2011), Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. <http://digilib.uin-suka.ac.id/11159/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada tanggal 9 November 2015.
- Widyarti M. Nurhaida. (2014), Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada LAZIS WAHDA Islamiyah Makassar berdasarkan PSAK 109. *Skripsi* Universitas Hasanuddin.Makassar. <Http://repository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 5 November 2015.
- Wulansari, Sinta Dwi.2014. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Ekonomi Volume 3 No. 1 Tahun 2014. ISSN 2337-3814. <http://eprints.undip.ac.id/42197/1/WULANSARI.pdf> Diakses pada tanggal 10 November 2015. Hal.1-15.